

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS  
PERDUKUNAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**REDO HASBULLAH**

**502019250**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN  
SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN**



**NAMA : Redo Hasbullah**  
**NIM : 50 2019 250**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**




**Pembimbing,**  
**1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**  
**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 31 Agustus 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

()  
()  
()

**Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**2. Desni Raspita, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Redo Hasbullah  
NIM : 502019250  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS  
PERDUKUNAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 29 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Redo Hasbullah

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN.**

Redo Hasbullah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sanksi pidana pada pelaku penipuan dengan modus perdukunan? Dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus perdukunan? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu.

Berdasarkan analisa dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus perdukunan dasar hukum yang dijadikan landasan adalah pasal 378 KUHP, namun karena undang-undang perdukunan ini masih di revisi maka dasar hukum lain yang dapat digunakan adalah Pasal 44 ayat (1), Pasal 250 bis dan Pasal 275, Pasal 52 KUHP, Pasal 69 ayat (1) KUHP. Tanggung jawab pidana pidana pelaku penipuan dengan modus perdukunan tersebut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian tersebut. Dasar hukum yang diterapkan Pasal 378 KUHP dengan hukum 4 tahun penjara.

**Kata Kunci :** Pertimbangan hakim, Tindak Pidana Penipuan.

## KATA PENGANTAR

**AssalamualaikumWr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN”.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ismail Petanasse, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku tersayang;
10. Teman seperjuangan selama 4 tahun masa perkuliahan Nugrata Dwi Patrianza, M. Ali Pamungkas, Dhea Brizilla dan Mutiara Sari yang selalu membantu dan memberi support sejak awal perkuliahan.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

**Palembang ,      Agustus 2023**

**Redo Hasbullah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	10
B. Permasalahan .....	15
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	15
D. Definisi Konseptual .....	16
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	11
1. Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	14
4. Pidana Dan Pemidanaan .....	18

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	29
1. Pengertian Putusan Hakim .....	29
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	30
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan .....	32
1. Analisis Yuridis .....	36
2. Analisis Penerapan Sanksi .....	39
3. Hasil Keputusan Hakim.....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum suatu kaidah atau norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. Menurut pendapat Achmad Ali hukum merupakan perangkat norma atau kaidah dan tersusun kedalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pendapat *Utrecht* hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah serta larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat itu.<sup>2</sup>

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung unsur larangan serta keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan larangan, pidana,

---

<sup>1</sup> Achmad Ali 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia hlm. 11

<sup>2</sup> Sudarsono 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 43

ataupun keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>3</sup> maka timbul hak negara untuk melakukan tuntutan,

Hukum pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana ialah hak suatu negara untuk memidana bila adanya larangan yang telah dilanggar. Sedangkan, dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larang-larang tersebut dapat dikenakan suatu penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penerapan pidana tersebut dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education dan Pukap, hlm.3

<sup>4</sup> M. Rasyid Ariman 2007, Universitas Sriwijaya, Palembang, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, hlm.1

<sup>5</sup> Moeljanto 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm.1

bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui rangkaian kata-kata bohong atau fiktif. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Berdasarkan rumusan bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka pasal tersebut memiliki beberapa unsur subjektif. Unsur objektif meliputi unsur yang mengenai perbuatannya berupa membujuk dengan suatu rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda kepadanya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut. Sedangkan unsur subjektif mengenai pelaku atau orangnya yang sangat erat kaitannya dengan niat meliputi yang diketahuinya atau patut disangka bahwa barang itu diperoleh dari hasil suatu kejahatan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaafiet*". Biasanya tindak pidana selalu dikaitkan dengan delik. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, delik adalah suatu perbuatan dimana dapat dikenakan suatu hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan pidana.<sup>7</sup>

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam modus untuk dilakukan oleh pelaku. Salah satunya dengan menggunakan modus perdukunan. Kasus penipuan dengan modus perdukunan umumnya terjadi karena kurangnya pendidikan dan wawasan yang dimiliki masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap menggaet korban yang memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu mereka melewati kesulitan- kesulitan yang telah mereka alami.

Karena alasan tersebut mereka kemudian terlena akan hal-hal yang berbau magis atau mistis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan praktis dibanding harus bersusah payah terlebih dahulu. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu kesulitan- kesulitan yang mereka alami, bahkan beberapa dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi nyatanya tidak melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan menghilangkan kesulitan atau masalah yang mereka dapat. tetapi malah menambah kesulitan dan masalah mereka yaitu kerugian baik materil maupun immateriil yang dialami oleh korban.

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, *Raja Grafindo Persada*, hlm. 47

<sup>7</sup> R.Soesilo 2002, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, bogor, *Politea*, hlm. 181

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak penipuan dengan modus perdukunan yaitu Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Unn, yang diatur dan diancam pidana penjara sesuai dengan Pasal 378 KHP. Dalam putusan ini, terdakwa TRANMIRAN ALS HERU ALS MBAH GONDRONG BIN HARTO WIYONO melakukan tindak pidana dengan cara bahwa dirinya bisa melipatgandakan uang dengan melakukan ritual melaksanakan berupa wirit, sholat tahajud dan sholat hajad selama 47 hari agar saldo dalam rekening korban Sdr Dea Septianto tersebut bertambah, selanjutnya korban Sdr Dea Septianto harus memenuhi syarat - syarat dan membeli perlengkapan untuk ritual yang disarankan oleh terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya saldo rekening korban Sdr Dea Septianto tidak bertambah. Bahkan kerugian korban atas perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lebih secara bertahap.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS  
PERDUKUNAN”

## **B. Permasalahan**

Rumusan masalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah guna nnenjelaskan masalah atau isu yang dibahas, Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan modus perdukunan?

## **C. Ruang lingkup dan tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.

#### **D. Definisi konseptual**

##### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung

##### **2. Sanksi Tindak Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

##### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut

bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

#### 4. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### 5. Perdukunan

Perdukunan adalah sebuah aktivitas mistis yang dilakukan oleh dukun dan berkaitan dengan supranatural, sehingga menyebabkan seorang dukun dapat memahami hal tak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan



sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang. Dengan pendekatan ini akan diketahui aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam tindak pidana penipuan ini.

### 2. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang undangan, makalah, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, majalah, koran, artikel dan sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.

### 3. Pengelolaan Data

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya penulis mengelola data tersebut dengan cara:

- a. Induktif, yakni suatu metode analisis data yang dimulai dari penarikan kesimpulan dari fakta-fakta khusus, yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

- b. Komperatif, yakni membandingkan antara data yang berlainan untuk mendapatkan suatu pendapat yang logis dan untuk dijadikan rujukan dan menjadi suatu pedoman, yaitu cara menganalisis tindak pidana yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari empat bab yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

**BAB III** : Pembahasan

Pertimbangan hakim dan penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan

**BAB IV** : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

##### **1. Tindak Pidana**

Dalam pembentukan undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Oleh karena itu banyak istilah-istilah yang dipakai oleh para pakar hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strafbaar feit* tersebut. Secara harfiah perkataan "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Moeljatno dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 181

<sup>9</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, *Sinar Grafika*, hlm. 97

Menurut kamus hukum, tindak pidana adalah:

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan dapat dihukum.<sup>10</sup>

"Suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman dimana perbuatan yang diancam hukuman merupakan kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya."<sup>11</sup>

Pompe berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut untuk terciptanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam pejatuhan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yang telah dilakukannya mengenai perbuatannya sendiri harus berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.75

<sup>11</sup> M.Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, *Reality Publisher*, hlm.651

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang 2016. hlm.182

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP:
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah sanksi pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Dalam ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara melainkan berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b) Cara merumuskannya tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah terjadi dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang

---

<sup>13</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asus Hukum Pidana*. Jakarta, *Rincka Cipta*, hlm. 69

menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah suatu tindak pidana yang perbuatan aktif dimana perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

1. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

2. Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat

terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terjadinya dalam waktu singkat saja disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang ada didalam Buku II dan Buku III. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang ada di luar kodifikasi KUHP.

- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).



Tindak pidana biasanya berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat;
3. Dalam bentuk ringan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

#### **4. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Pada dasarnya dapat dikatakan pidana apabila seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana merupakan penjatuhan pidana atau *sentencing* sebagai upaya yg sah yg dilandasi oleh hukum untuk mengenakan *nestapa* penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa pidana atau hukuman merupakan suatu siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang karena telah melanggar ketentuan norma yang telah ditentukan oleh undang-undang hukum pidana dan siksaan atau penderitaan tersebut dijatuhkan dengan keputusan hakim terhadap orang yang dipersalahkan tersebut.

Menurut Van Hamel arti dari pidana atau straf dalam hukum positif adalah: "Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia. Bandung, Alumni, hlm.47

Menurut Simons istilah pidana atau straf adalah sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma yaitu dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>15</sup>

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana sebab pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Apabila pemidanaan diartikan secara luas maka pemidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapat dikatakan pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara kongkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>16</sup> Hukum pidana tanpa adanya pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa adanya akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan hal ini maka konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya dan pada dasarnya pemidanaan merupakan suatu langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.

Adapun beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dalam pemidanaan sehingga pada teori ini berorientasi pada perbuatan yang

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 48

<sup>16</sup> Failin, 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1*

terletak pada kejahatan itu sendiri dan dalam pidanaannya ini si pelaku harus menerima sanksi akibat perbuatannya. Dalam teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri sebab kejahatan yang dilakukan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>17</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif ini memandang bahwa pidanaannya bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat guna melindungi masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Dalam teori ini tujuan pidanaannya merupakan sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditunjukkan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini maka dapat disimpulkan bahwa hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan tujuan dari hukuman tersebut yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan tersebut dan tujuan hukuman harus dipandang secara ideal selain dari itu tujuan hukuman itu sendiri untuk mencegah kejahatan.<sup>18</sup>

Teori relatif mempunyai tiga tujuan utama pidanaannya yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat dengan mencegah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan deterrence untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan, bagian, yaitu yang bersifat individual, tujuan bersifat publik dan bersifat jangka panjang. Dan yang terakhir tujuan reformatif untuk

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Jakarta: Sinar Grafika*, hlm105.

<sup>18</sup> Ibid hlm 106

mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan serta pengawasan sehingga dilakukannya sehingga kedepannya dapat melanjutkan kembali kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup>

c. Teori gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif dalam teori gabungan ini menitikberatkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat sehingga dalam teori ini merupakan kombinasi dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang telah ada.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pidana bagi tindak pidana penipuan merupakan pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada tindak pidana penggelapan

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm 92.

ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan."<sup>20</sup>

## **5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan:

- a) Memakai nama palsu
- b) Martabat/keadaan palsu
- c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat
- d) Menyerahkan sesuatu barang
- e) Membuat utang
- f) Menghapuskan piutang.<sup>21</sup>

Nama palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, kedudukan atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzali, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112.

<sup>21</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Kencana, hlm. 113

Martabat atau keadaan palsu adalah suatu keadaan dimana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

Tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

Rangkaian kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, dengan rangkaian kata kebohongan diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

Menyerahkan suatu barang yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan membujuk "orang lain, yaitu dengan cara memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau sehingga orang lain mau berbuat sesuai kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya karenanya, Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya.

Membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materil, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana diatas, bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kedua unsur tersebut.

Dalam unsur subjektif akan termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan untuk unsur objektifnya adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh perundangan dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu.<sup>23</sup>

Unsur subjektif tindak pidana:

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan
2. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
4. Merencanakan terlebih dulu seperti dalam Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

Unsur objektif tindak pidana:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>23</sup> PT Justika 2002, *Media Indonesia*, AD Premier Office Park.



1. Adanya sifat melawan hukum
2. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan
3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban merupakan perbuatan yang tecela dan itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya oleh karena itu untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan dan harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana, ialah suatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.

Pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga pelaku tindak pidana dapat dipidana, perbuatannya dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang yaitu seseorang dapat mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar serta dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus mempunyai unsur kesalahan dan apabila perbuatan tersebut terbukti melawan hukum maka ia akan dipidana.

Maka pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalahan yang harus memenuhi unsur yaitu:<sup>24</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku;
- b. Adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini maka berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, yaitu kesengajaan ini apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik tetapi ia mengetahui bahwa akibat tersebut mengikuti perbuatan itu.
- d. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, yaitu kesengajaan ini apabila seorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang. Kelalaian (culpa) dibedakan menjadi dua macam, yaitu: <sup>25</sup>

- a. Kelalaian dengan kesadaran, yaitu si pelaku telah menduga akan timbulnya suatu akibat tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran, yaitu si pelaku tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab datur dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2008, hlm. 130

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 26.

"barang Siapa melakukan perbuatan tidak dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat yang dapat pertumbuhan atau terganggu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana"

Dalam penerapan sanksi pidana atau hukuman pidana yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati

Pidana mati dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher yang terpidana kemudian menjatuhkan papan dimana tempat terpidana berdiri.

b. Pidana Penjara

Dalam Pasal 12 menjelaskan bahwa pidana penjara sekitar seumur hidup atau selama waktu tertentu dimana waktu tertentu itu paling pendek ialah satu hari dan yang paling lama ialah lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara bukan hanya dalam bentuk pidana penjara melainkan juga pengasingan.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara karena keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan dimana pidana penjara ini membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung terpidana ke dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Pidana

kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang- kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara khususnya bagi pelaku delik politik yang umumnya didorong dengan adanya maksud yang patut dihormati maka hakim oleh menajtuhkan pidana tutupan

2. Pidana Tambahan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambah ialah bahwa pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian perampasan barang-barang watertentu diserahkan kepada negara dan pidana tambahan bersifat fakultatif artinya apabila hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 yang bersifat imperatif yaitu hakim harus dalam

menjatuhkan pidana pokok apabila tindak pidana kesalahan terdakwa terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>26</sup>

Penerapan sanksi mengandung inti dari penerapan suatu ancaman pidana serta mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan oleh hokum dan undang-undang untuk ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan dan sanksi hukum berupa pidana diancamkan kepada si pelaku.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

#### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Eksistensi putusan hakim pada umumnya disebut dengan istilah putusan pengadilan, dalam putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Pengertian "Putusan Pengadilan" menurut Leden Marpaung adalah:<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan "Putusan Pengadilan" adalah:

"Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan."

---

<sup>26</sup> Dede Kania, 2015. *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 4 No.1

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni, hlm. 202.

"Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

### a) Putusan Bebas Vrijspraak

Salah satu bentuk putusan dalam pengadilan pidana adalah putusan bebas atau vrijspraak. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan, terdakwa dapat dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi tidak terbukti secara sah atau meyakinkan.

### b) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam pasal 191 (2) mengatur tentang pelepasan dari segala tuntutan hukum yang rumuskan bahwa :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada putusan pelepasan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu perbuatan pidana.

c) Putusan Pidana

Dalam putusan pidana diatur pada pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus melihat alat-alat bukti yang sah serta yang ada didalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat didalam surat dakwaan dan hakim tidak melanggar ketentuan yang terdapat didalam Pasal 183 KUHP dan putusan hakim dapat dieksekusi apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diterima oleh para pihak. Dalam penjatuhan putusan, putusan hakim dapat dieksekusi apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diterima oleh para pihak yang bersengkutan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan**

Putusan adalah suatu pernyataan mengenai hasil kesimpulan persidangan mengenai apa saja yang sebaiknya dipertimbangkan dan dievaluasi baik secara tertulis maupun lisan dengan tujuan penutupan dan penyelesaian perkara.<sup>28</sup>

Pertimbangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dimana majelis hakim memprtimbangkan fakta-fakta selama proses persidangan berlangsung.

Hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan memiliki tiga sifat, yaitu:

1. Adanya pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan.
2. Adanya putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan.
3. Adanya pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, *Sinar Grafika*: hlm 406



Apabila hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim akan memberikan suatu putusan yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan yang diberikan atau biasa disebut dengan putusan pemidanaan (*veroordeling*).<sup>29</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana harus memperhatikan aspek yang ada didalamnya dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat diterima masyarakat serta keadilan dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif serta tujuan dalam melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin si pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadilan sosial ekonomi si pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan si pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap korban atau keluarga korban,
- i. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* PT Alumni Bandung, hlm 131

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm.91.

Hakim dalam menjatukan putusannya akan memperhitungkan berdasarkan fakta-fakta.<sup>31</sup>

## **1. Analisis Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan serta undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>32</sup>

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah:

### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat rumusan yang telah didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan hakim dihadapan pengadilan.<sup>33</sup>

### **b. Tuntutan Pidana**

Tuntutan pidana yaitu menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana serta tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa.<sup>34</sup>

### **c. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan salah satu bukti mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 124

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, Jakarta, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia*, hlm. 65

<sup>34</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, Jakarta, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia*, hlm. 142

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif. Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, hlm. 169.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan suatu alat bukti mengenai apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan apa yang dia lakukan atau dia ketahui serta dia alami sendiri. Keterangan terdakwa itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum,<sup>36</sup>

e. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah suatu barang untuk melakukan suatu tindak pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana yang digunakan oleh terdakwa. Barang-barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut pertimbangan hakim unsur ke 1 dan 2 dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penipuan, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan menyakinkan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, serta didalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut penulis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan

---

<sup>36</sup> Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, hlm.

telah menyesuaikan dengan perturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, hal ini sesuai dengan teori keadilan, teori kebebasan hakim dan teori dasar hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan terdakwa telah melanggar pasal tersebut sudah benar, ini dikarenakan terdakwa telah terbukti melakukan penipuan dengan cara mengaku bahwa dirinya bisa melipat gandakan uang dengan melakukan ritual melaksanakan berupa wirit, sholat tahajud dan sholat hajad selama 47 hari agar saldo dalam rekening korban tersebut bertambah akan tetapi kenyataannya saldo rekening tersebut tidak bertambah.

## **2. Analisis Penerapan Sanksi**

Sanksi pidana adalah penderitaan yang ditimbulkan pada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa kejahatan adalah delik berupa penderitaan yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelakunya.<sup>37</sup>

Sanksi didalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi para ahli ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belagai sebagai suatu ancaman dan sehingga sanksi pidana merupakan hukum. sanksi belaka.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP alat bukti yang ada sudah mencukupi untuk melakukan pembuktian yaitu dalam menetapkan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus berdasarkan pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan barulah jenis dan bentuk sanksi yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legalisasi menurut pendapat Barda Nawawi Arief, harus merupakan tahap perencanaan strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada 110 tahapan penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.<sup>39</sup>

Menurut penulis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan telah mempertimbangkan

---

<sup>37</sup> Tri Andrisman, 2009, hlm 8

<sup>38</sup> Marlina, 2011, hlm 15

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2017, hlm 92

berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan telah menyesuaikan dengan perturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, hal ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim, teori pemidanaan dan teori penegakan hukum.

Teori pertimbangan hakim, hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan berbagai aspek serta bukti-bukti yang ada selama di persidangan sehingga hakim telah sesuai dalam menerapkan sanksi tersebut kepada terdakwa

Teori pemidanaan, hakim dalam hal ini sudah sesuai menggunakan teori ini karena untuk membuat jera si pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut atau biasa disebut dengan teori absolut serta bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut atau biasa disebut dengan teori relatif

Teori penegakan hukum, hakim dalam hal ini menggunakan teori penegakan hukum pada tahap aplikasi dimana hakim telah menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, tahap ini biasa disebut tahap yudikatif.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap seseorang tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku

2. Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini sebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan

apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diterima oleh para pihak.

Dalam penjatuhan putusan, putusan hakim dapat dieksekusi apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diterima oleh para pihak yang bersengkutan.

a) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam Pasal 191 (2) mengatur tentang pelepas dari segala tuntutan hukum yang dirumuskan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada putusan pelepasan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu perbuatan pidana.

b) Putusan Pemidanaan

Dalam putusan pemidanaan dijatuhkan diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus melihat alat-alat bukti yang sah serta fakta- fakta yang ada didalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat didalam surat dakwaan dan hakim tidak melanggar ketentuan yang terdapat didalam Pasal 183 KUHAP dan keputusan hakim tidak dapat dieksekusi.

### **3. Hasil Keputusan Hakim**

Bahwa terdakwa TRANMIRAN ALS HERU ALS MBAH GONDRONG BIN HARTO WIYONO pada bulan Febuari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Febuari tahun 2017, bertempat di Dusun Rejosari RT 05 RW 01 Desa Rejosari Kec Jambu Kab Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kab Semarang “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang atau dengan sengaja turut serta“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada bulan Januari awalnya korban Sdr Nurudin Bin Sopari berkeluh kesah kepada Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) bahwa korban sedang mengalami kesulitan keuangan, kemudian Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep menyarankan kepada korban untuk melipat gandakan uang dengan cara korban membuka rekening di Bank BRI dengan saldo minimal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibawa ke terdakwa Sdr TRANMIRAN ALS HERU ALS MBAH GONDRONG BIN HARTO WIYONO, mendengar saran seperti itu, pada tanggal 1 Febuari 2017 korban pun menyanggupi dan membuka rekening di Bank BRI Unit Klirong Kab Kebumen sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian korban bersama Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep membawa rekening tersebut kepada terdakwa, selanjutnya untuk melaksanakan ritual berupa wirit, sholat tahajud dan sholat hajad selama 47 hari agar saldo dalam rekening tersebut bertambah, korban harus memenuhi syarat – syarat dan membeli perlengkapan untuk ritual yang disarankan oleh terdakwa. Untuk membeli perlengkapan tersebut, korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) dalam periodel bulan Febuari 2017 hingga bulan Maret 2017 sebagai berikut :

Pada awal bulan Febuari 2017 korban menyerahkan uang sebanyak Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa Pada pertengahan bulan Febuari 2017 korban menyerahkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan disaksikan oleh istri korban Sdr.Solikhatun Kemudian korban menyerahkan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO)

Pada akhir bulan Februari korban menyerahkan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa. Pada awal bulan Maret korban menyerahkan Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) dan istri korban Sdr Solokhatun. Bahwa total uang yang diserahkan kepada terdakwa dan Sdr Dea Septianto Nugroho Als Asep (DPO) dari korban sebanyak Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo 55 KUHP.

Adapun hasil dari keputusan kasus ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRANMIRAN Alias HERU Alias MBAH GONDRONG Bin HARTO WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRANMIRAN Alias HERU Alias MBAH GONDRONG Bin HARTO WIYONO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 unit HP berwarna hitam dengan list chrome type bold; 2 unit patung bukan kuningan berbentuk manusia; 1 unit patung bahan kuningan berbentuk Naga; 1 unit patung bahan kuningan berbentuk Cemeti; 1 batang bambu panjang 30 cm; 1 kotak peti

kayu panjang 14 cm, lebar 7 cm. tinggi 5 cm. berisi boneka jenglot; 1 kotak peti kayu segi enam, panjang sisi 6 cm berisi rambut; 1 buah mangkok stainless diameter 17 cm berlapis kain putih berisi beras; 1 buah gelas kaca berisi beras; 27 botol minyak wangi 10 ml; 1 buah tongkat bahan dari Glass berisi Cairan didalam bungkus tabung warna biru, panjang 1 m; 1 buah tasbih warna hitam; uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar; 3 lembar laporan transaksi unit klirong Kebumen, sebagai pengganti Buku Tabungan BRI dan ATM a/n. SOLIKHATUN, Norek: 672401011447534, dengan jumlah setoran awal Rp 300.000,- Dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00.(duariburupiah).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Unr, Di akses dari [SIPP \(pn-ungaran.go.id\)](http://SIPP.(pn-ungaran.go.id)) pada tanggal 28 agustus 2023 pukul 13.30

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim dalam menjatuhkan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur yang didalamnya yaitu unsur yuridis. Dalam unsur yuridis hakim mempertimbangkan semua unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan ini dalam Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Unr telah sesuai yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam Putusan Nomor 97Pid.B/2017/PN Unr majelis hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

## **B. Saran**

1. Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan Pelajaran dan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan Penulis berharap agar kinerja aparat yang berwenang lebih tegas dalam membuat suatu peraturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan aturannya dibuat lebih khusus dan lebih spesifik sehingga penipuan dengan modus perdukunan ini tidak hanya berpatokan pada Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Masyarakat dalam menyikapi hal ini harus lebih berhati-hati lagi supaya tidak mudah tergiur dengan pernyataan untuk mendatangkan rezeki dengan mengaku bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu kesulitan-kesulitan yang mereka alami secara cepat dan praktis tanpa harus bersusah payah dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rincka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzali, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dede Kania, 2015. Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 4 No.1
- Failin, 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1
- Sahetapy J. E. Malang, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press.
- Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Marpaung Leden, Jakarta, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika:
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif. Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya,
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010.

- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas hukum pidana*, PT. Rineka Cipta, jakarta.
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2017, *Loc. Cit.*
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Huku* .  
Ghalia, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, Bandung, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- R.Soesilo, Politea, Bogor. 2002, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukun Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta.

## **B. Perundang - undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal**

Novita”Tindak Pidana Penipuan Terhadap Modus Perdukunan Palsu” melalui”  
<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/59> Diakses pada 12  
Desember 2022.

Ardhimas Seta Kencana Putra” Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak  
Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan” melalui”  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36046> Diakses pada 12  
Desember 2022.

PT Justika 2002, *Media Indonesia*, AD Premier Office Park.

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2023.

Putusan Pengadilan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Unr, Di akses dari [SIPP \(pn-undangan.go.id\)](http://SIPP(pn-undangan.go.id)) pada tanggal 28 agustus 2023 pukul 13.30